

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sejak dahulu bahkan sebelum Indonesia merdeka, korupsi sudah menjadi isu yang paling mendesak hingga saat ini dan belum dapat diatasi dengan sempurna. Meskipun sudah ada upaya pemberantasan yakni dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan sesuai harapan masyarakat.

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela di tubuhnya. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintah Orde Lama. Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Perjalanan panjang korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimistis akan prospek pemberantasan korupsi, termasuk di Indonesia.¹

Dilansir dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tercatat pada tahun 2022 jumlah pelaku korupsi di posisi pertama yaitu berasal dari pegawai pemerintahan daerah (365 kasus), di posisi kedua yaitu aktor swasta (319 kasus), dan di posisi ketiga diduduki oleh pemerintah desa (174 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa pakta integritas yang diterapkan di hampir seluruh lembaga pemerintahan masih diabaikan sehingga korupsi masih terjadi.

¹ Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2013, e-book, hlm. 4-5.

Fenomena korupsi di tingkat desa meningkat tajam sejak program Dana Desa diluncurkan pada tahun 2015. Menurut ICW, kasus korupsi di desa melonjak dari 17 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,1 miliar pada tahun 2016 menjadi 155 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 381 miliar pada 2022.² Bahkan sepanjang 2023, tercatat 187 kasus korupsi di desa, menjadikan sektor desa memiliki jumlah kasus tertinggi dibanding sektor lainnya dengan total kerugian mencapai Rp 162,2 miliar (Putranto Saptohutomo, 2024).³ Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program Dana Desa dan implementasi pengelolaannya di lapangan.

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah telah mendorong munculnya praktik korupsi. Penjelasan ini sangat rasional mengingat desentralisasi membuat kekuasaan ada di tangan elite lokal. Mereka inilah yang menentukan pilihan-pilihan kebijakan dan aliansi-aliansi strategis yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dengan begitu akan terjadi potensi korupsi yang lebih tinggi di daerah.⁴

Table 1.1
Data Tren Korupsi Tingkat Desa

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2016	17	22
2017	48	61
2018	83	98

² Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi di desa 2016-2022*, 2023, ICW.

³ Putranso Saptohutomo, A. *ICW ungkap jumlah kasus korupsi di desa paling tinggi*, terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/iew-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi?utm_source=chatgpt.com. Mei, 20, 2024. Diakses tanggal 15 Juni 2025

⁴ Basyaid Hamid, *Membela Kebebasan : Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Freedom Institute, Jakarta, 2006, hlm. 195.

2019	96	109
2020	129	172
2021	154	245
2022	155	252
2023	187	294

Satu dari sekian banyak misi yang diemban pemerintah adalah melakukan pembangunan secara merata di setiap daerah pedesaan guna menekan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Pembangunan tersebut juga menyangkut hal-hal yang bersifat vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan meningkatkan pembangunan tersebut agar masyarakat desa mendapatkan fasilitas dasar yang layak, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga terciptalah wilayah pedesaan yang aktif dan berperan besar dalam skala nasional. Disisi lain, pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing desa. Pemerintah juga berusaha untuk memaksimalkan pemberdayaan potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata dan kerajinan, untuk mendukung kemandirian masyarakat pedesaan.

Untuk mewujudkan misi pemerintah di atas, maka dibuatlah Dana Desa oleh pemerintah. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat desa dari yang sifatnya dasar seperti sarana pra-sarana, pelayanan, infrastruktur, sampai yang sifatnya khusus seperti penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya. Di sisi lain, pengadaaan Dana Desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004⁶ tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁷

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, yaitu Desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, Jaksa Agung ST Burhanudin mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023⁸ yakni optimalisasi peran

⁵ Redaksi DJPb, *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*, terdapat dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>. Mar. 31, 2021. Diakses tanggal 28 Desember 2024

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷ <https://www.kejaksaan.go.id/>, Diakses tanggal 28 Desember 2024.

⁸ Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023.

Intelijen melalui program Jaksa Garda Desa dengan harapan masyarakat akan merasakan manfaatnya dan menambah kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

Di Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman aktif menindak dugaan penyalahgunaan dana hibah dan dana desa. Kasus terbaru yang ditangani Kejaksaan Negeri Sleman yaitu kasus Desa Trihanggo, bermula dari adanya aduan dugaan penyalahgunaan tanah kas desa yang masuk ke Laporan Pengaduan (lapdu) intelijen Kejari Sleman.⁹ Dalam kasus ini, Kejari Sleman menahan dan menetapkan dua orang tersangka dugaan suap dalam pemanfaatan tanah kas desa (TKD) untuk usaha kelab malam. Keduanya yakni Lurah Trihanggo berinisial PFY dan satu orang laki-laki dari pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap berinisial ASA.¹⁰

Sebagai respons terhadap masalah ini, beberapa Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Sleman, meluncurkan Program Jaksa Garda Desa. Program ini meliputi bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, konsultasi hukum, dan monitoring berkala. Di Sleman, Kepala Kejari Bambang Yunianto secara rutin memberikan edukasi mengenai akuntabilitas, penghindaran tindak pidana korupsi, dan aspek hukum kepada perangkat desa¹¹ Hingga tahun 2024, jumlah desa yang mengikuti program Jaksa Garda Desa di Kabupaten Sleman berjumlah 86 Desa.¹²

⁹ Wawancara dengan Bagas Pradikta, Jaksa bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman. di Sleman, 26 Juni 2025.

¹⁰ Jauh Hari Wawan S, *Kejari Sleman Tetapkan Lurah Trihanggo Tersangka Korupsi Tanah Kas Desa*, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7870565/kejari-sleman-tetapkan-lurah-trihanggo-tersangka-korupsi-tanah-kas-desa>. Apr. 15, 2025. Diakses tanggal 26 Juni 2025.

¹¹ Fajar Rianto dan M.Rifat, *Kejari Sleman beri bekal pengelolaan keuangan untuk aparatur desa bagian dari jabinsa*, terdapat dalam <https://ketik.co.id/berita/kejari-sleman-beri-bekal-pengelolaan-keuangan-untuk-aparatur-desa-bagian-dari-jabinsa?utm>. Okt. 9, 2024. Diakses tanggal 2 Januari 2025.

¹² Wawancara dengan Bagas Pradikta, Jaksa bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman. di Sleman, 2 Juni 2025.

Jaksa Garda Desa atau yang lebih dikenal dengan singkatan “Jaga Desa”, dalam program ini Kejaksaan RI berkerjasama dengan Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan yang fokus pada pencegahan dan pendampingan hukum intensif bagi pemerintah desa. Program ini memberikan edukasi mengenai potensi risiko korupsi dan dampak negatifnya, serta memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan dana desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan dana desa, memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran demi kemajuan desa, serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Program ini juga berfokus pada pemberdayaan aparatur dan masyarakat desa agar lebih memahami dan mematuhi aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi norma dalam Jaksa Garda Desa antara lain:

1. Pendampingan dan Pengawasan: Membimbing dan mendampingi proses pengelolaan keuangan, hingga penyusunan anggaran desa, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.
2. Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi: Menekankan keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban secara administratif.
3. Penyuluhan Hukum dan Konsultasi: Kejaksaan menyediakan penerangan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat agar memahami risiko hukum terkait pengelolaan dana desa, tanpa harus langsung menegakkan hukum secara represif terlebih dahulu.

4. Monitoring & Evaluasi: Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan perbaikan ke depan.
5. Kesetaraan Peran: Menciptakan kesamaan persepsi antara perangkat desa dan aparat penegak hukum untuk sinergi efektif dalam pengelolaan keuangan desa.¹³

Program Jaksa Garda Desa tidak hanya menangani kasus penyalahgunaan dana desa saja, namun termasuk juga yang bersinggungan langsung dengan ideologi, politik ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, serta kemasyarakatan. Jaksa Garda Desa bukan hanya pengawasan terhadap dana desa, tetapi merupakan program perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan desa dalam spektrum yang luas, mulai dari ideologi hingga kemasyarakatan. Dengan pendekatan ini, kejaksanaan ikut menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan dari akarnya.

Di mana tujuan utama Program Jaksa Garda Desa harus tercapai seperti : mencegah korupsi di desa sejak dini; mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa; meningkatkan pemahaman hukum para aparat desa agar tidak tersandung hukum karena ketidaktahuan. Jaksa Garda Desa bukan hanya program penindakan, tetapi juga pendekatan hukum yang humanis, edukatif, dan kolaboratif untuk memastikan desa menjadi kuat, mandiri, dan bebas korupsi.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bagas Pradikta, Jaksa bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman. di Sleman, 26 Juni 2025.

¹⁴ *Ibid.*

Namun, dalam penerapan suatu program kerja pasti memiliki celah atau kekurangan dan tidak selalu berjalan lancar, tak terkecuali pada Program Jaksa Garda Desa ini. Meski intensif dilakukan, efektivitas program ini masih belum optimal. Data nasional menunjukkan potensi konflik kepentingan tinggi dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa.¹⁵ Hambatan-hambatan ini datang baik dari internal maupun dari eksternal. Ditambah fenomena “elite lokal” yang menguasai aset dan kebijakan desa, berisiko memfasilitasi korupsi.

Penelitian terdahulu banyak menggali tren nasional korupsi dana desa dan faktor strukturalnya, namun sedikit yang meneliti secara kontekstual di Sleman, terutama terkait implementasi Program Jaksa Garda Desa. Kurangnya studi lapangan mengenai sistematika penerapan, hambatan kontekstual lokal pada lapangan dan peran langsung aparat penegak hukum setempat menjadi kekosongan ilmiah yang masih terbuka.

Maka dari itu, menurut penulis penting untuk meneliti topik ini karena meningkatnya kasus korupsi desa di Sleman menunjukkan bahwa langkah preventif belum menjangkau akar masalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk memperbaiki pelatihan teknis, sistem pemantauan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Negeri Sleman sebagai pelaksana Program Jaksa Garda Desa.

¹⁵ Adi Ahdiat, *Sejak ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/9bded1c7ed87e43/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>. Mei. 3, 2024. Diakses tanggal 5 Januari 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman sebagai lembaga pengawasan dalam Program Jaksa Garda Desa.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Firmansyah Dwi Prasetyo (2024)	Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui Program Pelayanan Garda Desa (Jaga desa)	Dalam penelitian Firmansyah Dwi Prasetyo membahas tentang peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam pencegahan korupsi dana desa melalui Program Jaga Desa secara

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
			<p>komprehensif, sedangkan Penulis membahas apa upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam pencegahan korupsi dana desa melalui Program Jaga Desa serta hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam menjalankan program tersebut</p>
2.	Mutiara Ganesya Hendri (2022)	<p>Implementasi <i>Government Public Relations</i> Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa</p>	<p>Pada penelitian tersebut, penulisnya meneliti bagaimana Kejaksaan Tinggi Riau mensosialisasikan Program Jaga Desa berdasarkan <i>Government Public Relations</i> dalam ilmu komunikasi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana implementasi Program Jaga Desa di Kabupaten Sleman</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
			oleh Kejaksaan Negeri Sleman.
3.	Dewi Muti'ah dan Abd. Wachid Habibullah (2023)	Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.	Dalam penelitian tersebut penulisnya meneliti peran Kejaksaan dalam pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa terkhususnya untuk penanganan pandemi covid-19. Sedangkan dalam penulis membahas tentang pencegahan korupsi dana desa melalui Program Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Penelitian terkait tindak pidana korupsi dana desa semakin relevan seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa melalui UU No. 6 Tahun 2014.¹⁶ Meskipun bertujuan meningkatkan pembangunan desa, praktik penyalahgunaan tetap muncul, terutama di kalangan aparat desa.

Korupsi berdampak luas dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian besar dalam berbagai aspek kehidupan. Sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan tak terkecuali sektor pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pada tingkat daerah, korupsi dapat mengancam penggunaan dana desa untuk kepentingan lain.

Rofi'ul Usmani menyatakan bahwa penggelembungan anggaran, laporan fiktif, dan penggunaan dana tidak sesuai perencanaan adalah modus korupsi dana desa yang umum terjadi.¹⁷ Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penegakan hukum untuk mencegah hal tersebut.

Yusrizal juga menemukan bahwa korupsi dana desa sering kali berupa *mark-up* anggaran, proyek fiktif, dan laporan pertanggungjawaban palsu.¹⁸ Faktor utama penyimpangan adalah rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya pengawasan internal.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁷ Rofi'ul Usmani, "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat", *Yuridika*, vol. 35, 2020, hlm. 129-146.

¹⁸ Yusrizal, "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Kajian Yuridis dan Sosiologis," *Jurnal Hukum IUS*, vol. 7, 2019, hlm. 245-260.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-sekarang. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh kepala desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Zakariya, 2020).

Sementara itu, Mardiasmo menegaskan perlunya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencegah penyalahgunaan dana publik, termasuk dana desa.¹⁹

Terdapat 181 kasus berdasarkan data yang dirilis oleh ICW mengenai korupsi dana desa yang merugikan negara sekitar Rp. 107,7 miliar sejak tahun 2015. Dari tahun 2015 hingga saat ini, total dana desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mencapai 186 triliun. Sebanyak 74.954 desa di seluruh Indonesia telah menerima alokasi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, dana desa yang sangat besar ini rentan terhadap praktik korupsi. Menurut hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), antara tahun 2015 hingga 2018, jumlah kasus korupsi dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat setidaknya sudah ada 252 kasus korupsi dana desa dengan 214 tersangka korupsi dan total kerugian mencapai Rp. 107,7 miliar.

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 87, *e-book*.

Saat ini, setidaknya terdapat sekitar 214 kepala desa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Selain kepala desa, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak lain yaitu perangkat desa. Praktik penyalahgunaan dana desa ini biasanya terjadi baik pada tahap pencairan maupun dalam proses perencanaan.

Dari sudut penegakan hukum, Wahyu Widodo menekankan peran kejaksaan melalui fungsi intelijen dan penyuluhan hukum sebagai strategi preventif terhadap korupsi dana desa.²⁰ Pelaporan yang transparan memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Pemahaman mengenai aturan pemerintahan pusat mengenai penyediaan informasi keuangan terkait dana desa membuat pemerintahan desa dapat mencegah penyelewengan dana desa.²¹

2. Program Jaga Desa

Program Jaksa Garda Desa (Jaga desa) adalah inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Program ini merupakan bagian dari pendekatan penegakan hukum preventif, dimana Kejaksaan mengambil peran aktif dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum kepada aparatur desa.

²⁰ Wahyu Widodo, "Peran Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Fungsi Intelijen," *Rechtsvinding: Jurnal Hukum*, vol. 10, 2021, hlm. 33-49.

²¹ Faris Rahmawan & Fajar S. Akbar, "Implikasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa dengan Pelaporan yang Transparan dan Komitmen dalam Berorganisasi," *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, vol. 4, 2024, hlm. 53.

Menurut Mahfud MD (2021), potensi korupsi Dana Desa cukup besar karena desa sebelumnya belum terbiasa mengelola anggaran dalam jumlah yang besar, sehingga pendampingan hukum menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola desa.²²

Tujuan utama Program Jaga Desa adalah memberikan pemahaman hukum kepada perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar, agar dapat meminimalkan kesalahan administratif maupun penyimpangan hukum. Ruang lingkup program ini meliputi penyuluhan hukum, pendampingan dalam penyusunan APBDes, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan desa.²³

Beberapa studi menunjukkan bahwa Program Jaga Desa cukup efektif dalam menekan praktik korupsi di tingkat desa. Menurut penelitian sebuah penelitian, desa-desa yang mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan menunjukkan peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta menurunnya potensi penyalahgunaan anggaran.²⁴

Meskipun cukup berhasil, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah jaksa di daerah, keterbatasan pemahaman hukum

²² Mahfud MD, "Dana Desa dan Potensi Korupsi: Peran Hukum sebagai Instrumen Pencegahan," Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Antikorupsi, Jakarta, 2021.

²³ PemDes Temenggungan, *Program "Jaksa Jaga desa" Guna Meminimalisir Penyalahgunaan Dana Desa*, terdapat dalam <https://temenggungan-udanawu.desa.id/program-jaksa-jaga-desa-guna-meminimalisir-penyalahgunaan-dana-desa/>. Des. 18, 2023. Diakses tanggal 11 Februari 2025.

²⁴ Kurniawan, "Efektivitas Program Jaga Desa oleh Kejaksaan dalam Mencegah Korupsi Dana Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2022, hlm. 34.

aparatus desa, serta belum meratanya implementasi program di seluruh wilayah Indonesia.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran belanja kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa diberikan sebagai bentuk pengakuan dan pemberdayaan terhadap pemerintahan desa sebagai entitas yang mandiri dalam mengurus rumah tangganya.²⁵

Dana Desa secara umum bertujuan untuk mendorong pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁶

Pengelolaan Dana Desa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa

²⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran.²⁷

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Dana Desa kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola dan pengawasan. Menurut Kementerian Keuangan (2020), kompleksitas administrasi serta terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama yang membuka celah penyalahgunaan anggaran.²⁸ Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk dari masyarakat.

Korupsi Dana Desa menjadi isu yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sejak Dana Desa digulirkan pada 2015 hingga 2020, terdapat lebih dari 600 kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya.²⁹ Penelitian oleh Hakim dan Haris (2021) menyatakan bahwa korupsi Dana Desa bukan hanya dipicu oleh niat jahat, tetapi juga disebabkan oleh ketidaktahuan, kurangnya pelatihan, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan.³⁰

²⁷ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁸ Humas DJPK, *Laporan Evaluasi Dana Desa 2019*, terdapat dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=17272>. Sept. 16, 2020. Diakses tanggal 5 Februari 2025.

²⁹ Almas Sjafrina, Egi Primayogha, dan Kurnia Ramadhana, *Cegah Korupsi Dana Desa*, terdapat dalam <https://www.antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>. Agust. 11, 2017. Diakses tanggal 5 Februari 2025.

³⁰ Hakim L. dan Haris S., "Korupsi Dana Desa: Studi Kasus di Beberapa Kabupaten di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021, hlm. 45–58.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah seluruh proses dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik secara preventif maupun represif, dalam menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam hal ini adalah korupsi. Penegakan hukum ini meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan melalui pembinaan dan pengawasan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.³¹

Dalam penelitian ini, penegakan hukum difokuskan pada peran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menjalankan fungsi preventif melalui Program Jaga Desa untuk melakukan penyuluhan hukum serta pengawasan terhadap pemerintah desa sebagai subjek pengelola dana desa.³²

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,³³ yang meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 89.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123.

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam penelitian ini, Korupsi diartikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan oleh aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Korupsi dalam konteks Dana Desa, Tipikor biasanya terjadi dalam bentuk laporan fiktif, *mark-up* anggaran, proyek yang tidak dilaksanakan, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi aparat desa.³⁴

3. Program Jaga Desa

Dalam penelitian ini, Program Jaga Desa diartikan sebagai program inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan preventif berupa kegiatan penyuluhan hukum, asistensi, konsultasi hukum, serta monitoring terhadap penggunaan Dana Desa. Melalui Program Jaga Desa, Kejaksaan Negeri Sleman, memberikan pendampingan kepada aparatur desa agar memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, dan menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Program ini bertujuan tidak hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi lebih pada membangun budaya hukum di desa guna menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

³⁴ *Ibid*, Pasal 2 dan 3.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data-data nyata yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan Program Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

2. Pendekatan Penelitian

Pada prinsipnya pendekatan sosiologis berfokus pada kenyataan atau praktik hukum di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan digunakan untuk menggali, memahami, dan menganalisis peran nyata Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya pencegahan korupsi dana desa melalui Program Jaga Desa. Data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, aparatur desa, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian didukung dengan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya juga digunakan untuk melengkapi data penelitian.

3. Objek penelitian

- a. Upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam mencegah korupsi dana desa melalui Program Jaga Desa;
- b. Hambatan Kejaksaan Negeri Sleman dalam pelaksanaan Program Jaga Desa.

4. Subjek penelitian

- a. Jaksa bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Sleman;
- b. 2 Lurah di Kabupaten Sleman;
- c. 2 Masyarakat Desa di Kabupaten Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Kejaksaan Negeri Sleman merupakan institusi yang secara aktif melaksanakan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan korupsi Dana Desa di wilayah Sleman.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan lokasi penelitian. Adapun dalam penelitian ini data primernya mencakup hasil wawancara yang terdiri dari:

- 1) Jaksa bidang Intelijen dan pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani Program Jaga Desa.
- 2) Aparatur pemerintah desa di wilayah Sleman yang menjadi peserta Program Jaga Desa.
- 3) Masyarakat desa di wilayah Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini data sekundernya terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan teknis lainnya;
- 2) Dokumen resmi Kejaksaan Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Sleman mengenai Program Jaga Desa;
- 3) Laporan kegiatan, serta publikasi ilmiah, jurnal, buku dan artikel yang relevan dengan tema pencegahan korupsi dana desa serta Program Jaga Desa.

c. Teknik pengumpulan data

- 1) Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program Jaga Desa di Kejaksaan Negeri Sleman. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang disusun terlebih dahulu namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban. Wawancara ini bertujuan untuk melihat

secara nyata bagaimana bentuk peran Kejaksaan Negeri Sleman dalam program tersebut serta mengidentifikasi potensi permasalahan di lapangan.

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Jaga Desa dan korupsi dana desa. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara, serta memberikan landasan hukum dan administratif terhadap analisis penelitian.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya, data yang didapat penulis dijelaskan dalam bentuk uraian kata-kata. Data yang sudah dikumpulkan diseleksi untuk memisahkan data yang penting dan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian, data tersebut disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu agar lebih mudah dianalisis. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Guna mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka skripsi yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana setiap saling berkaitan satu sama lain. Adapun uraian kerangka skripsinya adalah sebagai berikut :

1. **BAB I Pendahuluan** berisi latar belakang yang menjelaskan mengapa peran Kejaksaan Negeri Sleman dalam pencegahan korupsi dana desa penting untuk diteliti, khususnya dalam konteks pelaksanaan Program Jaga Desa. Pada bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, penulis juga menambahkan metode penelitian yang digunakan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, dan kerangka skripsi sebagai panduan.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka** berisi konsep-konsep teoritis yang mendasari penelitian ini. Bab ini menguraikan pengertian peran lembaga Kejaksaan dalam fungsi pencegahan korupsi. Selanjutnya, dibahas juga teori tentang korupsi dan korupsi dana desa. Kemudian penulis juga menjelaskan konsep Program Jaga Desa yang menjadi objek pada penelitian ini.
3. **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan** berisi hasil data lapangan mengenai pelaksanaan Program Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya mencegah korupsi dana desa. Pada bab ini dijelaskan bagaimana bentuk konkret peran Kejaksaan Negeri Sleman, seperti edukasi hukum, pendampingan desa, dan monitoring. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai efektivitas program dan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan serta bagaimana pendapat perangkat desa selaku partisipan dalam Program Jaga Desa ini.
4. **BAB IV Penutup** berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, penulis juga menambahkan saran-saran yang ditujukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sleman, pemerintah desa,

serta pihak lain yang terkait, sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas Program Jaga Desa.

